

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 28/06/2023, Diperbaiki: 29/06/2023, Diterbitkan: 30/06/2023

FORMULASI KEBIJAKAN SEKTOR PARIWISATA: PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN PELAKU USAHA

Asriati¹, Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto², Rizki Ramadani³, St. Suryani⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Musli Indonesia, Makassar, Indonesia.

Email: asriati@umi.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Musli Indonesia, Makassar, Indonesia.

Email: moch.andrymamonto@umi.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Musli Indonesia, Makassar, Indonesia.

Email: rizki.ramadani@umi.ac.id

⁴Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Makassar, Indonesia.

Email: suryani@gmail.com

Corresponding Author: Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto²

ABSTRACT

One of the authorities of the Regional Government is the field of tourism, this delegation of authority is emphasized in several laws and regulations. However, North Toraja Regency, which has tourism potential, does not yet have derivative regulations to empower and improve the economy of business actors. This article focuses on disclosing the basis for the formation of local regulations on the implementation of tourism and content specifically related to business actors. The method used is normative-empirical, focusing on examining primary data through open interviews, and examining secondary data, analyzed qualitatively. Referring to several laws and regulations, it is regulated that the local government has the authority and even emphasized several obligations to take care of tourism affairs, so that the North Toraja Regency government is seen as important to form regional regulations, while the content material related to business actors is realized by setting the norms of obligation for the government to conduct training for business actors, where the material is prepared on the basis of research so that business actors in the tourism and culinary management sector are able to increase the number of tourists, the income of business actors, as well as regional original income, the article contains standardization of the construction of identical infrastructure for each regions, and facilitating special partnerships with the need for appropriate technology for business actors, as well as facilitating access to capital with banks and investors.

Keywords: Reformulation, Tourism, Empowerment, Businessmen, North Toraja

ABSTRAK

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah ialah bidang pariwisata, pendelegasian kewenangan tersebut dipertegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Akan tetapi Kabupaten Toraja Utara yang memiliki potensi pariwisata hingga saat ini belum memiliki aturan turunan untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian pelaku usaha. Artikel ini berfokus mengungkapkan dasar pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata dan materi muatan secara khusus terkait pelaku usaha. Metode yang digunakan normatif-empiris, berfokus menelaah data primer melalui wawancara terbuka, dan menelaah data sekunder, dianalisis secara kualitatif. Merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan diatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan bahkan ditegaskan beberapa kewajiban untuk mengurus urusan pariwisata, sehingga pemerintah Kabupaten Toraja Utara dipandang penting untuk membentuk peraturan daerah, adapun materi muatan terkait pelaku usaha diwujudkan dengan pengaturan norma kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan pelatihan bagi pelaku usaha, dimana materinya disusun dengan berdasar pada riset-riset agar pelaku usaha sektor pengelola objek wisata, kuliner, mampu meningkatkan jumlah wisatawan, pendapatan pelaku usaha, serta pendapatan asli daerah, pasal berisi tentang standarisasi pembangunan sarana-prasarana yang identik masing-masing daerah, dan memfasilitasi kemitraan terkhusus dengan kebutuhan teknologi tepat guna bagi pelaku usaha, serta fasilitasi akses permodalan dengan perbankan dan investor.

Kata Kunci: Reformulasi, Pariwisata, Pemberdayaan, Pelaku Usaha, Toraja Utara.

PENDAHULUAN

Jamak dipahami, sektor pariwisata tampil sebagai sektor penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini tampak pada data beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pariwisata mengalami peningkatan yang signifikan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap total ekspor barang dan jasa yang meningkat tajam dari sepuluh persen pada tahun 2005 menjadi tujuh belas persen pada tahun 2012. Sektor pariwisata memberikan kontribusi langsung terhadap PDB sebesar 4,8 persen pada tahun 2019, nilai tersebut meningkat 0,30 poin dari tahun 2018 yaitu sebesar 4,5 persen.

Merujuk pada *World Travel & Tourism Council* pada tahun 2018, mendudukkan Indonesia pada posisi ke-9 dari 10 negara dengan pariwisata terbaik di seluruh dunia. Hal ini membuat ranking Indonesia naik menjadi ke posisi tiga besar di level Asia dan berada di peringkat pertama di wilayah ASEAN. Seturut Bank Indonesia mendalilkan bahwa sejak tahun 2019, sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar gkedua bagi Indonesia setelah kelapa sawit karena dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara secara konsisten.

Sayangnya, kehadiran wabah virus COVID-19 yang oleh *World Health Organization* ditetapkan sebagai pandemi telah memorak-poranda tatanan global, kondisi ini kemudian memaksa negara di berbagai belahan dunia mengambil kebijakan *Lockdown*. Salah satu aspek

sosial yang sangat terpukul disebabkan kebijakan *Lockdown* ialah pembatasan perjalanan dalam konteks ini pariwisata, penguncian COVID-19 menyebabkan pembatalan dan mencabut perjalanan yang direncanakan dan tidak menjadwalkan perjalanan dalam waktu dekat.

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi. Saat ini diperkirakan 75 juta lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata mengalami guncangan dan industri pariwisata beresiko kehilangan omsetnya lebih dari 2,1 triliun US \$. Di Indonesia, tekanan terhadap sektor pariwisata dapat dilihat dari penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yaitu total kunjungan wisman pada Januari-Mei 2020 sebesar 2,9 juta menurun 53,36 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,3 juta kunjungan (BPS, 2020). Penurunan juga terjadi pada kunjungan wisatawan domestik, terutama masyarakat Indonesia yang enggan untuk melakukan perjalanan, karena khawatir dengan dampak COVID-19.¹ Penurunan pada sektor pariwisata berdampak pada usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selama ini sektor pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.² Di Indonesia, tampak yang terlihat adalah pekerja sektor pariwisata mengalami penurunan penghasilan, khususnya yang terkait penyedia akomodasi dan makanan serta minuman, perdagangan skala besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, serta pergudangan dan transportasi. Pada bulan Februari Tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia selama awal pandemi COVID-19 adalah sebesar 6,88 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,99 persen.

Tentu atas uraian di atas, tidak ada yang menampik efek negatif dari pandemic Covid-19 terkhusus pada sektor pariwisata. Akan tetapi, dengan menyadari dalil yang menegaskan bahwa berfokus pada pengembangan sektor pariwisata akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan peningkatan pada berbagai sektor terutama penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, produksi, serta dampak lainnya.³ Kemudian, dipadukan dengan data yang menegaskan peran penting sektor pariwisata sebagai penggerak lokomotif ekonomi dengan berdasar pada jumlah devisa sektor pariwisata yang terus mengalami peningkatan dengan jumlah yang fantastis, oleh Badan Pusat Statistik dicatat devisa sektor pariwisata pada tahun 2016 berada diangka USD 11.206 Miliar, pada tahun 2017 naik menjadi USD 13.139 Miliar, pada tahun 2018 naik menjadi USD 16.426 Miliar (Badan Pusat Statistik, 2022), pada tahun 2019 naik menjadi USD 16.900 Miliar, pada tahun 2020 mengalami penurunan USD 3.200 Miliar (Kompas, 2022).

Oleh karena itu, merespon kondisi saat ini telah berada pada kondisi pasca pandemi membuat Kemenparekraf menargetkan devisa sektor Pariwisata naik 1,7% atau Rp. 24,31 Triliun (Kemnparekref, 2022). Peningkatan target devisa sektor pariwisata berkorelasi erat dengan peningkatan jumlah wisatawan manca negara, tercatat hingga Agustus 2022 jumlah

¹ Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124-137.

² Sanaubar, G., & Kusuma, H. (2017). Pengaruh Potensi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perhotelan di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(3), 324-339.

³ Irmanti, D., Hidayat, M. R., Amalina, N. V., & Suryani, D. (2017). Mobile smart travelling application for indonesia tourism. *Procedia computer science*, 116, 556-563.

kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia telah mencapai 510.246 kunjungan, angka ini merupakan tertinggi dalam setahun terakhir yang menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan mencapai 330,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (*year-on-year/yooy*). Sehingga menargetkan peningkatan devisa sektor pariwisata pada tahun 2022 menjadi hal positif.⁴

Menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif penggerak ekonomi tidak hanya mengandalakan kunjungan wisatawan mancanegara, namun juga wisatawan nusantara yang berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar dua belas persen, sehingga pemerintah berharap untuk tahun 2022 sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap PDB mencapai 4,3%.

Tren peningkatan jumlah wisatawan baik wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara mengokohkan ikhtiar pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif baru penggerak ekonomi Indonesia, sebagaimana diaminikan oleh pemerintah bahwa sektor pariwisata memainkan peran sentral meningkatkan pendapatan negara, devisa negara, dan penciptaan lapangan kerja. Berbagai penelitian terdahulu secara spesifik menerangkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, tingkat hunian hotel, jumlah rumah makan/restoran, pengeluaran pemerintah sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.⁵

Saat ini penyelenggaraan pariwisata di Toraja Utara didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2030. Akan tetapi, pengaturan secara khusus untuk pemberdayaan pelaku usaha sektor pariwisata belum dirumuskan secara tepat sesuai dengan kebutuhan daerah, sejatinya dalam beberapa peraturan perundang-undangan telah memberikan penegasan kewenangan bagi pemerintah daerah kabupaten dalam hal mengurus pariwisata.

Lahirnya kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan pentingnya pembangunan kepariwisataan secara terarah, terfokus, berkelanjutan, komprehensif dan adaptif. Salah satu hal yang diatur dalam kebijakan dalam bentuk perda tersenut ialah usaha pariwisata atau usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, lahirnya kebijakan tersebut tentu didasarkan pada suatu pertimbangan, sebagaimana dipahami bahwa sektor pariwisata adalah lokomotif penggerak ekonomi termasuk di daerah, sehingga sektor pariwisata akan menjadi penopang terbukanya lapangan kerja hingga meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan pelaku usaha yang semua itu bertumpu pada jumlah kunjungan wisatawan.

Menyadari pentingnya sektor pariwisata dalam peningkatan ekonomi nasional maupun daerah dan kondisi wilayah Kabupaten Toraja Utara yang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa menegaskan pentingnya optimalisasi peningkatan ekonomi melalui sektor pariwisata. Oleh sebab itu dibutuhkan pendekatan masalah secara ilmiah dan akademis melalui

⁴ Data Indonesia.id, Pendapatan Devisa Pariwisata Indonesia Melejit pada 2022, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/pendapatan-devisa-pariwisata-indonesia-melejit-pada-2022> Diakses 22 Mei 2023.

⁵ Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2019). Peran sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1), 39-55.

serangkaian penelitian untuk memformulasi kebijakan untuk meningkatkan jumlah pengunjung sehingga mampu memberikan dampak bagi pelaku usaha berupa peningkatan pendapatan dan bagi daerah peningkatan asli daerah.

Ikhtiar meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata adalah sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 bahwa Visi “Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara Yang mandiri, Berbudaya, dan Berdaya Saing”. selanjutnya ditegaskan dalam Misi ketiga “Meningkatan Daya Saing Pariwisata”, hal ini juga tercermin dalam program unggulan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara “

Bertolak pada uraian bagian awal, penelitian ini bertujuan memotret pariwisata Toraja Utara di masa Pandemi dan memberikan rekomendasi untuk pemulihan ekonomi (*economic recovery*) dengan melakukan formulasi kebijakan ekonomi, baik jangka pendek, maupun jangka menengah dan panjang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, perlu disusun suatu kajian terhadap kebijakan ekonomi pariwisata menyangkut permasalahan karena pandemi dalam rangka stimulus perekonomian nasional maupun ekonomi daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka mengatasi dampak dan memulihkan sektor pariwisata di Toraja Utara secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan PDRB dan pendapatan pelaku usaha pariwisata. Uraian di atas menjadi pijakan artikel ini yang memfokuskan pada permasalahan reformulasi kebijakan pariwisata untuk memberdayakan dan meningkatkan ekonomi pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Penelitian tersebut berfokus menelaah data primer melalui wawancara pada narasumber pelaku usaha pariwisata di Toraja Utara, dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, disajikan secara deskriptif-preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kabupaten Toraja Utara menyimpan potensi yang sangat besar di sektor pariwisata. Destinasi pariwisata Toraja sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Bahkan menurut Hadinoto seperti yang dikutip oleh Judith G. Lim seluruh kabupaten Toraja sudah menjadi *highland resort* untuk pariwisata sejak tahun 2010.⁶ Kekayaan alam pegunungan dan lembah yang masih sangat natural, berdampingan dengan pola hidup masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya tradisional menjadi daya tarik pariwisata yang unik.

Keunikan budaya masyarakat Kabupaten Toraja Utara ini salah satunya dapat dilihat dari ritual adat yang masih diselenggarakan hingga hari ini. Upacara yang paling penting dalam

⁶ Gasong, D. (2018, July). Analisis pendapatan masyarakat di lokasi wisata Ke'te'Kesu'Kabupaten Toraja Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (Vol. 1, pp. 164-171).

kebudayaan di Toraja, khususnya Toraja Utara adalah upacara adat kematian yang dikenal dengan istilah *Rambu solo*. Ritual adat ini diselenggarakan untuk merayakan kematian anggota keluarga dari Suku Toraja. Upacara ini didasari keyakinan masyarakat bahwa mereka yang mati itu tidak hilang, namun sedang menuju *Puya* (tempat peristirahatan terakhir). Oleh sebab itu, seluruh sanak saudaranya serta kerabat dekat wajib untuk mengiringi kepergian mereka yang meninggal dunia dengan penyembelihan hewan kurban. Masyarakat Toraja percaya bahwa leluhur yang tinggal di surga akan berpartisipasi langsung dalam kesejahteraan dunia lewat berkat mereka. Upacara ini mengandung nilai ritual memandang hubungan transendental relasi manusia dengan pencipta, menggambarkan konsep alam semesta, serta mengantarkan pada perpindahan alam dunia. Untuk masyarakat Toraja, kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, sebaliknya harus dirayakan, karena berarti mengantarkan seseorang ke alam barunya setelah menyelesaikan waktu hidup di dunia.

Sebagai daerah wisata yang cukup terkenal, Kabupaten Toraja Utara memiliki sejumlah objek wisata unggulan yang memiliki ciri khas dan daya tarik masing-masing. Objek wisata tersebut di antaranya Ke'te' kesu di Kelurahan Panta'nakan Lolo Kec. Kesu' Obyek wisata ini Mempesona dengan keberadaan Tongkonan dan Lumbung Padi serta batu besar yang disusun rapih di antara persawahan. Wilayah ini terkenal dengan pahatannya yang bagus dan bernilai tinggi serta merupakan tempat terbaik untuk membeli oleh-oleh atau souvenir. Kemudian terdapat wisata alam Kawasan Wisata Negeri Di Atas Awan yang berlokasi di Lembang Benteng Mamullu Kec. Kapalapitu. Berjarak 15 km dari kota Rantepao. Objek-objek wisata tersebut di atas menawarkan pemandangan alam berupa hutan pinus dan terutama sensasi berada di atas awan. Pada pagi hari gumpalan awan berkumpul di lembah dan membentuk daratan awan menjadikan seperti sebuah negeri yang berada di atas awan. Setelah awan menghilang, kemudian kita akan disuguhkan dengan panorama alam gunung, lembah, persawahan dan perumahan-perumahan tradisional (Tongkonan).

Gambar 1
Objek wisata Londa (kiri), Kete'kesu dan Negeri di atas Awan (kanan)



Sumber: *Dokumentasi Penulis*

Selain itu ada pula wisata yang bernuansa mistis seperti Londa yang merupakan sebuah kuburan gua kapur kuno milik keturunan dari Tandilino, yakni orang pertama yang membuat kuburan (peti mati kayu). Koleksi *tau-tau* dan kuburan gantung yang diletakkan di dalam dan luar gua dapat ditemukan di sini. Iklim tropis dengan suhu udara yang sejuk juga sangat mendukung kegiatan berwisata di Toraja Utara. Objek wisata budaya di Kabupaten Toraja Utara yang berupa makam batu dalam goa dan kompleks batu megalitikum merupakan lokasi wisata yang dibuat tidak hanya untuk rekreasi semata melainkan juga untuk dijadikan sumber pengembangan diri. Rumah Tongkonan Toraja yang berupa bangunan monumen maupun bangunan rakyat, menyimpan warisan budaya yang tak terkira nilainya. Bukan hanya dari segi perwujudan arsitekturalnya saja, namun juga dari segi kekayaan ilmu pengetahuan konstruksi bangunan. Ketangguhan Rumah tongkonan di Toraja Utara telah teruji oleh tantangan alam selama ratusan tahun.

Usaha-usaha yang telah diwujudkan untuk mendukung pelayanan terhadap kepariwisataan antara lain telah dibangunnya penginapan (*homestay*) sampai hotel-hotel berbintang. Wisatawan dapat memilih tempat menginap, sesuai kemampuan dan keinginan wisatawan. Bagi wisatawan yang datang dalam bentuk group dapat berkonsultasi dengan *tour leader* untuk memilih dimana harus menginap. Sedangkan yang datang sendiri-sendiri dapat mendatangi pusat informasi pariwisata. Tersedianya tempat menginap yang sesuai, serta dianggap sebagai bagian dari perkembangan pariwisata di Toraja ditandai dengan dibangunnya berbagai jenis hotel dan penginapan.

Gambar 2 Penampakan Toraja Heritage Hotel



Sumber: *Dokumentasi Penulis*

Selain tempat menginap bagi para wisatawan, juga disediakan diversifikasi produk cinderamata yang dapat dibeli untuk dibawa pulang sebagai ole-ole kepada sanak keluarga dan teman. Cinderamata tersebut misalnya kain tenun yang diproduksi oleh masyarakat lokal. Beraneka ragam ukiran yang diukir pada nampan, asbak rokok, dan hiasan dinding.

Gambar 3 Beberapa Produk Kerajinan dan Fashion



Sumber: *Dokumentasi Penulis*

Pemerintah juga memfasilitasi pelaku usaha ekonomi kreatif melalui pendirian sentra UMKM dan wisata kuliner di satu lokasi yang disebut dengan Pasar Seni dan Pusat Kuliner TO'PAO di Kecamatan Kesu' Toraja Utara. Kawasan ini dilengkapi dengan tempat duduk sehingga sangat cocok untuk bersantai dengan desain yang kekinian. 5 Februari 2022 yang

ditandai dengan penandatanganan prasasti TO'PAO oleh Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang.

Gambar 4 Pasar Seni dan Pusat Kuliner Topao



Sumber: *Dokumentasi Penulis*

Myra Gunawan dan kawan-kawan (2016), mengemukakan bahwa “Toraja merupakan destinasi bagi mereka yang mencari suasana santai, menghargai otentisitas lebih dari modernitas, ketulusan daripada keramahan, lingkungan alam yang khas, dan bukan taman-taman modern, lansekap budaya pesawahan dengan bebatuan besar dan kelompok rumah-rumah tradisional dengan elemen-elemen budayanya. Data wisatawan Toraja Utara di Tahun 2019 mencapai 333.166 wisatawan lokal, dan 28.980 wisatawan manca negara. Jumlah ini mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemic dan kebijakan pembatasan sosial, yang mneyiskan kunjungan 109.269 wisatawan lokal dan hanya 730 wisatawan manca negara. Penurunan drastis terjadi pada wisatawan asing yang disebabkan penutupan penerbangan internasional sejak maret 2020 hingga februari 2021. Sampai akhir tahun 2021 terdapat 124.025 wisatawan lokal dengan hanya 179 wisatawan manca negara. Memasuki tahun 2022, sektor wisata di Kabupaten Toraja Utara mulai bangkit seiring dengan transisi menuju era new normal.

Masalah kepariwisataan yang lainnya di kabupaten Toraja Utara adalah fasilitas dan akses ke lokasi yang beberapa di antaranya belum memadai. Misalnya, Tim peneliti terpaksa harus membatalkan rencana untuk menyaksikan upacara rambu Solo' yang akan berlangsung di suatu daerah disebabkan akses jalan yang buruk dan sulit untuk dilalui oleh mobil. Selain itu, keterpaduan dalam pengembangan pariwisata masih perlu dimaksimalkan. Peran pemerintah dalam melakukan kerjasama juga masih harus ditingkatkan, demikian halnya dengan usaha dalam mempromosikan pariwisata Toraja Utara. Sejumlah pengelola pariwisata dari unsur

masyarakat juga sempat mengeluhkan tentang pembagian retribusi yang besar, jika dibandingkan dengan masih minimnya kontribusi pemerintah terhadap pengembangan obyek wisata.

Menyadari bahwa berfokus pada pengembangan sektor pariwisata akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan peningkatan pada berbagai sektor terutama penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, produksi, serta dampak lainnya.⁷

Dalam rangka merespon peran penting dari sektor pariwisata terkhusus pada dampak peningkatan pendapatan, maka studi ini mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan pelaku usaha selama pandemi hingga saat ini setelah masa pandemi. Sehingga, memformulasi kebijakan berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan pelaku usaha sektor pariwisata untuk meningkatkan ekonomi Toraja Utara.

Secara khusus pada penelitian ini berfokus mengidentifikasi strategi pelaku usaha jasa transportasi, pelaku usaha penginapan, pelaku usaha rumah makan, pengelola obyek wisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif terkhusus oleh-oleh khas daerah dalam meningkatkan pendapatan menggunakan teknik wawancara terbuka. Penentuan sampel tersebut didasarkan pada faktor-faktor yang mendorong perjalanan wisata yaitu: daya tarik suatu daerah tujuan wisata, apa yang dimiliki objek wisata (pengelola pariwisata), fasilitas apa yang tersedia di sana (pengelola pariwisata), pertunjukan menarik apa yang dapat disaksikan (pengelola pariwisata), olah raga apa yang dapat dilakukan di sana, barang-barang apa yang dapat dibeli di sana (pelaku ekonomi kreatif). Dengan kata lain, suatu daerah tujuan wisata harus memenuhi tiga syarat supaya wisatawan mau melakukan wisata yaitu tersedianya: a) sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*); b) sesuatu yang dapat dilakukan (*something to do*); dan c) sesuatu yang dapat dibeli (*something to buy*).

Pertama, pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Toraja Utara, memberikan penjelasan bahwa selama pandemi (i) selama pandemi pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, saat ini dalam masa new normal telah mengalami peningkatan jumlah pengunjung dibarengi dengan peningkatan jumlah pembeli, (ii) saat pandemi, karyawan yang juga sebagai pemilik usaha (milik orang tua) terpaksa memilih menutup sementara usaha hingga objek wisata dibuka kembali, setelah lockdown beberapa bulan; (iii) selama pandemi informan belum pernah menerima bantuan, (iii) untuk pelatihan baik peningkatan kemampuan untuk mempromosikan produk usaha dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk (khusus meningkatkan inovasi) belum diikuti (informan telah diundang oleh pemerintah untuk mengikuti pelatihan, namun belum sempat hadir), adapun produk yang dijual sangat variatif dari baju motif daerah, kain motif daerah, hingga berbagai jenis pernak-pernik corak khas daerah (hiasan dekorasi rumah, rantai, dan sebagainya) dinyatakan bahwa:⁸

“lumayan pendapatan sekarang, ramai kalau sabtu minggu, pas dibuka di depan pas bulan keberapa, tapi belum terlalu banyak juga datang, beli juga kurang. Tapi

⁷ Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2019). Peran sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1), 39-55.

⁸ Wawancara Kepada Pelaku Usaha Souvenir, 22 Oktober 2022.

sekarang mulai lagi. Saya belum terdaftar di umkm, ini milik orang tua. Pernahmi diundang tapi belum sempat hadir, biasa juga dipanggil ikut pameran pernah di makassar, biasa juga di makale, tapi belum sempat hadir biasa toh. Belumpi pernah dapat bantuan, itu yang paling dibutuhkan, ini kios disewa”

Kedua, pengelola objek wisata di Kabupaten Toraja Utara memberikan penjelasan bahwa (i) selama pandemi pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, pada bulan keempat mulai dibuka lagi; (ii) saat pandemi, karyawan yang juga pengelola hanya berhenti beberapa bulan, setelah itu buka lagi dan mempekerjakan kembali karyawan; (iii) selama pandemic karyawan dan pengelola tidak mendapatkan bantuan; (iv) untuk pelatihan baik peningkatan kemampuan untuk mempromosikan produk usaha dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk (khusus meningkatkan inovasi) telah diterima oleh pengelola, dan ada pengelola yang menjadi fasilitator pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penegelola obyek wisata, tampak beberapa tantangan yang penting direspon oleh pelaku usaha terkhusus pada obyek wisata wisata sejarah ialah ketersediaan pemandu, hal ini tentunya bagian dari upaya memberikan kenyamanan kepada pengunjung.

Sebagaimana dipahami secara umum bahwa layanan pariwisata yang menjadikan wisatawan manca negara dan dalam negeri sebagai target konsumen, hal ini menegaskan bahwa persaingan usaha pariwisata sifatnya berskala global. Sehingga, terhadap fenomena tersebut pengelola obyek wisata sebagai bagian dari pelaku usaha, bahkan dapat didudukkan sebagai inti dari kegiatan usaha pariwisata, harus menyadari perihal pentingnya peningkatan kualitas layanan yang dijadikan sebagai strategi, sebagaimana telah diadopsi para pengelola destinasi wisata untuk meningkatkan daya saing di pasar wisata internasional.⁹

Untuk memberikan legitimasi atau dasar yang kuat atas strategi yang dibutuhkan pelaku usaha agar mampu menarik kunjungan wisatawan, penelitian ini mencari dalil dengan memeriksa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan kualitas produk pariwisata. Teridentifikasi bahwa cakupan kualitas produk wisata meliputi: kualitas layanan, fasilitas destinasi, aksesibilitas destinasi dan daya tarik destinasi, secara langsung berdampak pada kepuasan wisatawan, pada penelitian ditegaskan bahwa fasilitas destinasi menjadi bagian penting untuk memberikan citra baik terhadap produk wisata suatu daerah.

Adapun komponen komponen kualitas layanan yaitu citra destinasi, layanan pendukung destinasi dan keamanan, kebersihan destinasi dan fasilitas destinasi, secara signifikan dan positif berhubungan dengan kepuasan wisatawan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan layanan.¹⁰ Hal inilah yang kemudian penting untuk dirumuskan sebagai suatu strategi menjawab tantangan berkenaan dengan peningkatan kualitas obyek wisata sebagai daya tarik suatu daerah.

⁹ Lopez-Toro, A. A., Diaz-Munoz, R., & Perez-Moreno, S. (2010). An assessment of the quality of a tourist destination: The case of Nerja, Spain. *Total Quality Management*, 21(3), 269-289.

¹⁰ Hau, T. C., & Omar, K. (2014). The impact of service quality on tourist satisfaction: the case study of Rantau Abang Beach as a turtle sanctuary destination. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(23), 1827.

Ketiga, Pelaku usaha penginapan (Hotel) di Kabupaten Toraja Utara, memberikan penjelasan bahwa selama pandemi mengalami penurunan pendapatan, namun saat ini mulai terjadi peningkatan, pelaku usaha juga tidak menutup usaha selama pandemik (tetap melakukan aktivitas); kebijakan pemilik usaha terhadap karyawan saat pandemi tetap dipekerjakan dengan metode mengatur ulang jam kerja, pegawai bekerja secara bergantian, kebijakan ini juga menyesuaikan sistem pengajian; selama pandemi baik pemilik usaha dan karyawan tidak memperoleh bantuan baik untuk pribadi maupun dalam kapasitas sebagai pelaku usaha pariwisata, ditambahkan pemerintah sempat membuat kebijakan terkait pajak restoran selama tiga bulan, adapun jenis pelatihan baik peningkatan kemampuan untuk mempromosikan usaha dan pelatihan meningkatkan kualitas produk telah diikutkan, sebagaimana penjelasan informan yang kami tetapkan sebagai sampel bahwa:¹¹

“masa pandemi april sampe akhir 2020 itu totallay karyawan kami masuk maintenance saja. 2020 sampe hampir pertengahan 2021 memang kita rumahkan karyawan, dan kita panggil yang paling kita butuhkan, semua kita butuhkan tetap, kita silih berganti panggil itu mereka masuk, katakannlah dalam satu bulan itu 26 hari kerja jadi katakanlah kami hanya ambil 15 hari kerja satu orang itu jadi kita bagi, itu belum maksimal sebenarnya. Reservasi ke depan sudah bagus sampe akhir desember, untuk tahun depan sudah banyak bookingan, tapi belum tau, tergantung situasi. Okupansi kami juni, juli, agustus baru sekitar 40% karena jumlah kamar kami memang banyak jadi kelihatan, kami punya kamar 135, hotel pinggiran kota itu sudah ada yang 70% sampe 80%, dibandingkan sebelumnya sepih. Sekarang itu baru 50% pegawai masuk, mudah-mudahan tahun depan itu kita sudah bisa rekrutmen 80% karyawan lagi, biasa kami ikut, biasa kami juga diundang sebagai pemateri”

Dalam penelitian ini peneliti berdasarkan hasil observasi juga menemukan masih kurangnya bahan-bahan yang ada di hotel untuk mempromosikan pariwisata daerah. Pentingnya peran hotel untuk mempromosikan pariwisata dan juga pentingnya keterlibatan dari pemerintah daerah untuk kegiatan promosi pariwisata dan pembangunan infrastruktur adalah langkah strategis yang harus diseriusi dan dilaksanakan secara sistematis, terpadu, produktif dan berkelanjutan sehingga pengembangan sektor kepariwisataan di daerah.

Keempat, Pelaku usaha makanan atau kuliner di Kabupaten Toraja Utara, memberikan penjelasan bahwa selama pandemi mengalami penurunan pendapatan, namun saat ini mulai terjadi peningkatan, pelaku usaha juga tidak menutup usaha selama pandemik (tetap melakukan aktivitas); kebijakan pemilik usaha terhadap karyawan saat pandemi tetap dipekerjakan dengan metode mengatur ulang jam kerja, pegawai bekerja secara bergantian, kebijakan ini juga menyesuaikan sistem pengajian; selama pandemi baik pemilik usaha dan karyawan tidak memperoleh bantuan baik untuk pribadi maupun dalam kapasitas sebagai pelaku usaha pariwisata, ditambahkan pemerintah sempat membuat kebijakan terkait pajak restoran selama tiga bulan, adapun jenis pelatihan baik peningkatan kemampuan untuk mempromosikan usaha

¹¹ Wawancara Pelaku Usaha Rumah Makan, 12 Agustus 2022

dan pelatihan meningkatkan kualitas produk belum diikutkan, sebagaimana penjelasan informan yang kami tetapkan sebagai sampel bahwa:¹²

“kita tidak tutup, tetap ada yang beli tapi tidak ramai, skema kerja karena tidak terlalu banyak, makanya pegawai tidak semua masuk, ganti-gantian masuk, satu orang satu minggu kerja”

“karna kerjanya satu minggu satu kali masuk, jadi gajinya juga dihitung sesuai jam kerja, memang tidak seperti waktu sebelum covid. Tapi ya begitu, dari pada tidak kerja, tidak ada juga yang didapat”

“saya menejer, tapi saya tau tidak ada yang dijual sama bos, yang jelas pendapatan menurun skali sampe 75%, tapi sekarang kerjami lagi semua karena mualimi ramai, tapi belum seperti dulu”

“tidak ada juga pinjaman karena kita kan tetap buka, tapi ya begitu sedikit, kita juga pegawai tidak dapat bantuan, eh pernah satu kali kayaknya berapa ratus ribu”

“biaya pegawai yang dikasih kurang karena tidak masuk kerja, artinya sesuai jam masuk kerja karena tidak mampu juga, kurang pengunjung begitu biar”

“lumayan ini, tidak tutup sama sekali, dikerja, 2021 mulai normal ya, saya lupami itu, gaji dibagi tiga dalam satu bulan, tidak ada jual asset, yang datang orang sini, 2021 wisatawan masuk, meeting-meeting diharap tapi tidak ada juga”

Berdasarkan hasil wawancara baik pada masa pandemi dan setelah pandemi, para pelaku usaha kuliner dan pemerintah belum merespon kebutuhan wisatawan berkaitan dengan penyediaan layanan perjalanan wisata yang otentik, dimana hal tersebut merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya tarik suatu destinasi liburan.

Oleh karenanya, dalam merespon tantangan tersebut secara khusus pelaku usaha dan pemerintah memerlukan strategi yang ditindaklanjuti dengan formulasi kebijakan. Jika merujuk pada penelitian yang terdahulu berisikan hasil verifikasi bahwa pengembangan wisata kuliner dengan mengintegrasikan menu tradisional dalam penawaran layanan makanan atau penyelenggaraan festival berdasarkan tradisi kuliner daerah yang dikunjungi merupakan komponen menunjukkan kekhasan lokal dan menjamin pembedaan tawaran wisata di tingkat nasional dan internasional, sebagaimana disimpulkan potensi yang mendukung pengembangan wisata dan mewakili faktor dominan meningkatkan citra tujuan wisata di daerah Brasov ialah wisata kuliner.¹³

Penelitian lain yang dapat dirujuk sebagai dalil pentingnya peran wisata kuliner yang identic dengan makanan khas daerah ialah, riset yang dilakuak oleh Robinso dan Clifford

¹² Wawancara Pelaku Usaha Rumah Makan di Toraja Utara, 23 Oktober 2022

¹³ Baltescu, C. A. (2016). Culinary experiences as a key tourism attraction. Case Study: Brasov County. *Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series V: Economic Sciences*, 107-112.

menerangkan bahwa penawaran jasa makanan di acara-acara khusus dapat berfungsi sebagai *raison d'etre* atau sebagai layanan tambahan untuk pengalaman wisata

Pelaku usaha dan pemerintah juga mampu membaca persaingan global serta tuntutan konsumen pariwisata, terhadap tantangan tersebut penting untuk memperhatikan suatu peringatan yang juga dapat dipandang suatu petunjuk sebagaimana ditegaskan Bjork dan Raisanen bahwa penawaran makanan khas daerah wisata merupakan upaya menyambut persaingan global dan tuntutan konsumen yang terus meningkat. Penawaran tersebut diwujudkan dengan memberikan pengalaman makan termasuk tempat dan cara penyajiannya atau keseluruhan layanan menjadi bagian faktor berpengaruh menentukan pilihan, artinya pengalaman kuliner gastronomi (makanan lokal) mewakili budaya.¹⁴

Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menetapkan visi 2010-2030 yaitu “Toraja Utara Daerah Wisata Budaya Kaya Pesona Dengan Ragam Kreativitas Dan Kasih Yang Menyejahterakan” dengan misi yakni “Menciptakan Berbagai Kemudahan Yang Memungkinkan Warganya Memiliki Tingkat Kreativitas Yang Dapat Menampilkan Hasil-Hasil Yang Gemilang”. Adapun penjabaran misi mengacu kepada RPJP Nasional di bidang kepariwisataan dan RPJP Provinsi Sulawesi Selatan serta aspirasi masyarakat antara lain membenahi objek-objek wisata multi dimensi, membangun pusat pengembangan budaya dan merevitalisasi nilai-nilai adat dan budaya, serta mampudayakan (*empowering*) SDM pelaksana pariwisata.

Kebijakan Pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara secara khusus dikordinasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Visi “Menjadikan Kabupaten Toraja Utara Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Pernyataan visi tersebut diatas bermakna: 1) Daerah Tujuan Wisata Utama, menjadi daerah tujuan wisata utama yang unggul dalam hal daya tariknya, baik alam (wisata ekologi dan wisata petualangan), budaya (wisata heritage, wisata religi, wisata kuliner, dan wisata pedesaan) serta keseharian masyarakatnya, dan wisata buatan (wisata MICE dan event, wisata olah raga, wisata kawasan khusus/ kawasan terpadu dan wisata minat khusus); 2) Berdaya Saing, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan daerah lainnya; 3) Berkelanjutan, dimana pembangunan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dari visi tersebut diturunkan sejumlah upaya yang terangkum dalam misi Disbudpar yakni:

- 1) Pembangunan daya tarik kepariwisataan, yang mengandung makna perlunya meningkatkan kualitas obyek wisata daerah, membangun kawasan wisata/ODTW unggulan daerah, membuat produk pariwisata daerah lebih variatif, dan meningkatkan pengelolaan pariwisata alam dan budaya daerah.

¹⁴ Björk, P., & Kauppinen-Räsänen, H. (2014). Culinary-gastronomic tourism—a search for local food experiences. *Nutrition & Food Science*, 44(4), 294-309.

- 2) Pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata. Yang bermakna perlunya meningkatkan kerjasama kelembagaan, antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- 3) Misi Ketiga, Pembangunan ekonomi pariwisata, yang mengandung makna perlunya meningkatkan kegiatan promosi pariwisata daerah, serta membuka ruang yang seluas-luasnya bagi para investor untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya dibidang pariwisata, sehingga terbuka lapangan kerja baru.
- 4) Pelestarian adat dan budaya, Misi ini mengandung makna, perlunya untuk terus mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya daerah, serta meningkatkan upaya pengembangan nilai budaya.
- 5) Pengembangan keragaman dan kekayaan budaya, yang berarti secara terus-menerus dan berkesinambungan mengembangkan pengelolaan keragaman budaya yang ada, serta meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya daerah.

Tabel Indikator Kebijakan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

Indikator Kebijakan	Keterangan
[Employement] Insentif retensi pekerjaan, pertahankan wiraswasta dan lindungi kelompok yang paling rentan	Belum ada
[Financial aid] Upaya Mendukung likuiditas perusahaan yang bergerak di pariwisata	Belum ada
[Regulative aid] Upaya untuk Meninjau pajak, retribusi, retribusi, dan peraturan yang berdampak pada transportasi dan pariwisata	Ada, dalam bentuk pembebasan pajak restoran dan hotel selama pandemi
[Inclusive emergency packages] Memasukkan pariwisata dalam paket darurat ekonomi nasional, regional, dan global	Ada
[Inclusive emergency packages] Mengarusutamakan pariwisata dalam program nasional, regional, pemulihan dan bantuan pembangunan	Belum ada
[Inclusive emergency packages] Mempersiapkan krisis, membangun ketahanan, dan memastikan bahwa pariwisata adalah bagian dari mekanisme dan sistem darurat nasional	Ada, melalui kebijakan buka tutup akses pariwisata dan protokol kesehatan
[Human capital] Mempromosikan pekerjaan dan pengembangan keterampilan, khususnya di ranah digital	Ada, seperti Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Penjualan Desa Wisata
[Human capital] Berinvestasi dalam sumber daya manusia dan pengembangan bakat.	Ada, dalam bentuk pelatihan kepada pelaku usaha
[Governance] Buat mekanisme dan strategi	Belum ada

manajemen krisis	
[Governance] Perkuat tata kelola pariwisata di semua tingkatan	Belum ada
[Promoting demand] Pastikan perlindungan dan kepercayaan konsumen	Belum ada
[Promoting demand] Keanekaragaman pasar, produk, dan layanan	Belum ada
[Promoting demand] Upaya untuk Meningkatkan pemasaran, acara, dan rapat	Ada, melalui kegiatan promosi di sosial media dan pameran nasional/internasional
[Sustainable development planning] Mengarusutamakan kelestarian lingkungan dalam paket stimulus dan pemulihan	Belum ada
[Strategic Marketing] Memahami pasar dan bertindak cepat untuk memulihkan kepercayaan pasar dan merangsang permintaan	Belum ada
[Strategic Marketing] Berinvestasi dalam sistem intelijen pasar dan transformasi digital	belum ada
[Partnership for sustainable development] berinvestasi dalam kemitraan	belum ada

Sumber: *Dokumentasi Penulis*

Dari indikator *Employment*, terlihat belum ada kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja utara, khususnya Dinas kebudayaan Pariwisata dalam memberikan Insentif retensi pekerjaan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Demikian halnya Dari sisi *Financial Aid*, belum ditemukan adanya kebijakan pembiayaan atau insentif bagi pelaku pariwisata yang terdampak pandemi. Sama halnya dengan kabupaten Bulukumba, Hanya ada bantuan langsung tunai (BLT) dan sembako yang dibagikan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara terhadap sejumlah warga dalam kategori keluarga pra sejahtera. Kebijakan bantuan pendanaan justru banyak didapatkan dari perbankan, misalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memberikan bantuan pengembangan Objek wisata Ke'te Kesu dan Londa senilai Rp. 310 Juta pada tahun 2018 dan 2019 melalui *skema Corporate Social Responsibility (CSR)*. Hal ini diakui oleh Disbudpar kabupaten Toraja Utara bahwa mereka mengalami keterbatasan dana dalam merealisasikan program-program pengembangan pariwisata sehingga tidak banyak hal yang bisa dilakukan.

Dalam aspek *Regulative Aid*, telah ada diskresi untuk membebaskan pajak hotel dan restoran bagi pelaku usaha selama kebijakan karantina dan PSBB berlangsung. Meskipun tidak tertuang dalam kebijakan tertulis, diskresi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup peka dengan kondisi pariwisata Toraja Utara yang saat itu tertatih-tatih akibat minimnya kunjungan wisatawan.

Sekaligus sebagai wujud dari aspek *Strategic Marketing*, yakni memahami pasar dan bertindak cepat untuk merangsang permintaan. Disamping itu, Upaya *regulative aid* yang dilakukan oleh Pemda adalah dengan berupaya untuk membuka Kembali akses masuk ke kabupaten Bulukumba meskipun masih di tengah suasana pandemic. Meskipun kebijakan ini cukup beresiko, pemerintah daerah tetap percaya diri untuk membuka Kawasan Bulukumba dalam menyambut kedatangan wisatawan sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Dispaspora Kabupaten Bulukumba. Pada faktanya, kebijakan ini cukup membantu mempertahankan sektor pariwisata di Bulukumba yang ditunjukkan dari meningkatnya angka PAD dari pajak dan retribusi pariwisata meskipun dalam suasana pandemic. Hal ini kontras dengan statistik PAD di daerah-daerah lainnya di Indonesia yang cenderung mengalami penurunan signifikan.

Dari indikator *Inclusive emergency packages* pemerintah Kabupaten Toraja Utara secara umum telah mempertimbangkan dan menempatkan sektor pariwisata dalam konteks kedaruratan kesehatan. Selama masa pandemi Covid19, akses ke destinasi wisata seperti Lolai atau Negeri di atas Awan dan beberapa objek wisata lainnya di Toraja Utara ditutup sementara waktu untuk membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid-19 selama hampir dua bulan. Kebijakan buka tutup akses wisata ini juga berlangsung secara dinamis, karena pertimbangan ekonomi Toraja Utara yang terpukul oleh pandemi, pemerintah kembali beberapa tempat objek wisata secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Dari aspek *governance*, Sumber Daya dalam Implementasi Pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara dapat dikatakan belum optimal, hal ini dikarenakan masih minimnya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi terkait berkaitan dengan pariwisata untuk meningkatkan profesionalisme pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Di samping itu, berdasarkan pengamatan di lapangan Struktur dalam birokrasi belum terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan tugas masing-masing untuk menopang pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, baik itu secara internal maupun eksternal Dinas kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Toraja Utara. Masih minimnya keseriusan dan political will dari pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata di Toraja Utara. Hal ini tampak dari pemahaman para aparatur di Disbudpar saat peneliti meminta sejumlah data yang dibutuhkan, namun direspon dengan lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik. Belum lagi dari segi ketersediaan data yang minim dan tidak terkelola dengan optimal.

Adapun dalam aspek promosi (*Promoting demand*), Kegiatan promosi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Toraja utara dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan Sosial Media seperti facebook dan instagram yang lebih mudah menjangkau masyarakat millennials. Selain itu juga terdapat, Website yang dikelola oleh Disbudpar. Meskipun dalam pengamatan peneliti, pengelolaan website masih kurang maksimal. Upaya promosi juga dilakukan melalui Pameran dan mengikuti sejumlah *event-event* pariwisata nasional maupun internasional. Berdasarkan keterangan dari sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, upaya yang dilakukan dalam konteks promosi adalah dengan mengikuti pameran pariwisata yang dilangsungkan di Bali. Dalam kegiatan itu, pemerintah daerah berkesempatan memperkenalkan sejumlah daya tarik wisata yang ada di Toraja Utara kepada audiens yang terdiri dari masyarakat,

kementrian, dan media. Selain itu, wisata toraja utara juga dipromosikan dalam berskala internasional, yakni *Toraja Highland Festival* dan *Toraja Internasional Festival*.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan beberapa langkah dengan mendatangkan influencer yang berbasis media sosial misalkan beberapa selegram, travel-travel yang memang selama ini fokus ke promosi wisata, kemudian Dinas Pariwisata dan kebudayaan melakukan pembuatan vidio-vidio promosi, foto-foto promosi yang di tampilkan melalui media sosial dan website baik itu dimiliki oleh Dinas kebudayaan dan pariwisata Toraja Utara maupun yang kita share kebeberapa penggiat media sosial untuk di tampilkan. Namun demikian, belum terdapat dokumen kebijakan yang mengatur secara jelas terkait strategi dan program kerja pemda dalam bidang promosi. Hal ini sangat disayangkan mengingat sektor pariwisata Toraja utara sangat potensial untuk menarik wisatawan manca negara sehingga seharusnya dikelola dengan lebih professional.

Dari aspek *Human capital*, telah ada upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan keterampilan, khususnya di ranah digital melalui investasi dalam sumber daya manusia dan pengembangan bakat, di antaranya mengadakan serangkaian program Pelatihan seperti pelatihan Pengelolaan Home Stay, Pelatihan Pengembangan Destinasi, Pelatihan Karyawan Hotel dan Pelatihan Sapta Pesona, Pelatihan fotografi, Digitalisasi Pemasaran dan Penjualan Desa Wisata. Pemerintah juga pernah mengadakan program Studi Tour atau kunjungan belajar ke objek wisata, untuk mengedukasi anak dan remaja terkait potensi pariwisata di daerahnya.

Dari aspek *Partnersip for sustainable development*, pemerintah kabupaten Toraja utara telah berupaya menjalin kerjasama dengan masyarakat dan pemerhati pariwisata dalam pengembangan sektor pariwisata di Toraja Utara. Disbudpar Sulsel melalui Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata melaksanakan kegiatan Forum Kerjasama Kelompok Sadar Wisata. Forum Kerjasama Kelompok Sadar Wisata ini diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2022 yang dihadiri oleh 60 Orang peserta yang berasal dari para pengurus Kelompok Masyarakat sadar wisata (MASATA) dari Kabupaten toraja utara dan Kabupaten tana toraja.

Gagasan Formulasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara

Merujuk pada uraian di atas, menunjukan bahwa untuk mengoptimalkan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi melalui sektor pariwisata baik untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha maupun peningkatan asli daerah. Maka, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara ialah menyusun kebijakan publik, Thomas R. Dye mendalilkan kebijakan publik merupakan keseluruhan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, alasan dikerjakannya sesuatu dan membuat hasil yang berbeda.¹⁵ Kebijakan merupakan serangkaian upaya dalam melakukan tindakan oleh seseorang, kelompok, dan pemerintah pada suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan

¹⁵ Giyanto, B. (2009). Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik. *Jurnal Borneo Administrator*, 5(1).

kebijaksanaan.¹⁶ Selanjutnya, secara spesifik dikemukakan kebijakan publik ialah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara, baik yang dikerjakan ataupun tidak dikerjakan untuk mengatur kehidupan bersama sehingga memperoleh manfaat.¹⁷

Kebijakan publik yang jika diformulasi menjadi norma baik norma paling tinggi hingga paling rendah (berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan berlaku) maka kebijakan tersebut berubah menjadi hukum dan memiliki sifat wajib untuk ditaati.¹⁸ Dalam konteks hukum, upaya kebijakan tersebut oleh pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara dikonkritkan melalui pembentukan peraturan daerah.¹⁹ Upaya tersebut dimaksudkan untuk merekayasa penyelenggaraan kepariwisataan di Toraja Utara, pentingnya penyusunan peraturan daerah tersebut secara teoretik berkaitan erat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa salah satu fungsi hukum ialah instrumen untuk merekayasa suatu kondisi.²⁰

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 236 ayat (1) diatur bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan adalah “kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah”. Peraturan daerah (perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda) merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan desentralisasi dari sisi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan *political equality*, *local accountability* dan *local responsiveness*. Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan *political education*, *provide training in political leadership* dan *create political stability*.²¹ Untuk mencapai Peraturan Daerah yang responsif dalam mendukung Otonomi Daerah, selayaknya para perancang memperhatikan asas-asas pembentukan Perda

¹⁶ Taufiqurakhman, B. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. *Jakarta: Pers*.

¹⁷ Hamzah, A. P., Priharjanto, A., & Purwanti, D. (2019). Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Dalam Pelaporan Keuangan Pada Bumdes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 198-214.

¹⁸ Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.

¹⁹ Herlin, H., Nurmalasari, A., Wahida, W., & Mamonto, M. A. W. W. (2020). Eksplorasi Nilai-Nilai Sipakatau Sipakainge Sipakalebbi Bugis Makassar Dalam Upaya Pencegahan Sikap Intoleransi. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 284-292.

²⁰ Kristanto, A. P. (2023). Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 5(3), 952-960.

²¹ Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (19). hlm. 14.

sebagai kerangka acuan seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dan lain sebagainya.²²

Sehubungan dengan pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata di Toraja Utara, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi keberadaan kewenangan bagi pemerintah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata sebagaimana dikemukakan Adolf Merkel adalah peraturan yang baik ialah dapat berfungsi seperti “dua wajah”, fungsi yang dimaksudkan oleh Merkel bahwasanya peraturan tersebut materi muatannya harus berdasar dari aturan yang lebih tinggi, dan menjadi dasar bagi aturan lain yang berada di bawahnya.²³ Hal ini juga sejalan dengan teori hirarki norma yang diajarkan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum ialah berjenjang atau betingkat-tingkat artinya pembentukan norma yang lebih tinggi harus menjadi dasar pembentukan norma yang lebih rendah.²⁴

Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada ketentuan umum diatur bahwa pariwisata ialah berbagai macam kegiatan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dapat dipahami dan dimaknai sebagai penegasan pentingnya peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata. Peran penting pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata kembali dipertegas melalui Pasal 9 bahwa pemerintah daerah disertai kewajiban untuk menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan.

Secara khusus berkaitan dengan pengaturan usaha pariwisata diatur dalam Pasal 14, pengaturan tersebut tentunya bertalian erat dengan dalil-dalil yang tertuang pada berbagai riset berkenaan dengan dampak ekonomi sektor pariwisata. Pendelegasian bagi pemerintah daerah untuk mengurus kepariwisataan diteguhkan melalui Pasal 17 bahwa pemerintah daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha termasuk usaha mikro.

Bagi pemerintah Toraja Utara sebagai penegasan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan bahkan dipertegas sebagai bentuk kewajiban pada sektor pariwisata teridentifikasi pada Pasal 23 bahwa kewajiban pemerintah daerah diantaranya memberikan perlindungan hukum, dan memberikan kepastian hukum.

Merujuk pada data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder, maka peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Toraja Utara secara khusus pada aspek pelaku usaha pariwisata diantaranya: *Pertama*, melihat kondisi saat ini, pengelolaan objek wisata belum mampu menjawab tantangan persaingan global berupa standarisasi kualitas pelayanan disebabkan minimnya pemahaman, hal ini akan berdampak pada kunjungan wisatawan dan pendapatan pelaku usaha, serta pendapatan asli daerah. Di sisi lain jika membaca dasar penyelenggaraan pariwisata di Toraja Utara, belum terdapat pengaturan secara tegas yang dapat menjawab tantangan tersebut, dalam hal ini kewajiban pelatihan diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga dalam peraturan daerah tersebut perlu ditambahkan

²² Suharjono, M. *op cit.*, hlm. 22

²³ Priyanta, M. (2015). Pembaruan dan harmonisasi peraturan perundangundangan bidang lingkungan dan penataan ruang menuju pembangunan berkelanjutan. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 337-349.

²⁴ Attamimi, H. (2017). Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 15, 54-65.

rumusan pasal yang pada prinsipnya memberikan kewajiban kepada pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan melalui pelatihan. Hal penting dari standarisasi kualitas pelayanan objek pariwisata termasuk didalamnya ialah upaya untuk melestarikan peninggalan sejarah dan menjaga keberlanjutan ekologi.

Kedua, Salah satu hal yang harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten ialah usaha kuliner. Dimana hampir pada seluruh wilayah mengalami tantangan yang sama, para pelaku usaha belum mampu menjawab kebutuhan wisatawan berkaitan dengan kuliner ditandai dengan belum tersedianya tempat makan yang khas dengan penataan ciri khas daerah sehingga mampu memberikan pengalaman bagi wisatawan, selain itu belum disajikan makanan yang khas masing-masing setiap daerah, sedangkan salah satu alasan kuat berwisata adalah wisata kuliner. Hal penting dari penyediaan kuliner khas daerah termasuk didalamnya ialah upaya untuk melestarikan budaya. Oleh karenanya, perlu dilakukan perumusan norma yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan pelatihan bagi pelaku usaha, dimana materinya disusun dengan berdasar pada riset-riset agar pelaku usaha sektor kuliner mampu meningkatkan jumlah wisatawan, pendapatan pelaku usaha, serta pendapatan asli daerah.

Ketiga, Keniscayaan dari pariwisata adalah keterbukaan, dimana tumpuan peningkatan pendapatan ialah tingkat kunjungan termasuk kunjungan wisatawan manca negara. Hal ini tentu akan memberikan dampak akulturasi budaya, sementara sisi lain dibutuhkan upaya untuk melestarikan budaya. Sehingga dibutuhkan kebijakan terutama sifatnya preventif. Salah satu hal yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi ialah menetapkan standar pembangunan sarana dan prasarana baik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan dan badan hukum harus mencirikan khas daerah, pada sisi lain hal ini juga akan menjadai daya tarik untuk wisatawan menginjungi suatu daerah wisata. Kebijakan tersebut dituangkan dalam perda dengan merumuskan pasal berisi tentang standarisasi pembangunan sarana-prasarana yang identik masing-masing daerah. Adapun hal-hal teknis, diberikan pendelegasian kewenangan untuk diatur dalam peraturan Bupati.

Keempat, hampir pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan telah menerima pendekatan kolaborasi sebagai upaya menjawab berbagai tantangan. Oleh karena itu pemerintah kabupaten, penting untuk diberikan kewajiban melalui perumusan pasal dalam perda untuk memfasilitasi kemitraan terkhusus pada hal-hal pemberdayaan pelaku usaha, hal ini menjawab perumusan kebijakan bersifat *bottom-up*, terkhusus bagi pelaku usaha ekonomi kreatif berkaitan dengan kebutuhan teknologi tepat guna bagi pelaku usaha, serta fasilitasi akses permodalan dengan perbankan dan investor.

KESIMPULAN

Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Toraja utara yang pada akhirnya memberdayakan dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Toraja Utara ialah menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan merumuskan bab pemberdayaan pelaku usaha pariwisata berisikan upaya pemberdayaan pelaku usaha terkhusus

pada pelatihan dan pendampingan agar pelaku usaha dapat menyediakan produk pariwisata yang berkesesuaian dengan kebutuhan wisatawan dan dapat bersaing secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2019). Peran sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1), 39-55.
- Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2019). Peran sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1), 39-55.
- Attamimi, H. (2017). Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 15, 54-65.
- Baltescu, C. A. (2016). Culinary experiences as a key tourism attraction. Case Study: Brasov County. *Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series V: Economic Sciences*, 107-112.
- Björk, P., & Kauppinen-Räsänen, H. (2014). Culinary-gastronomic tourism—a search for local food experiences. *Nutrition & Food Science*, 44(4), 294-309.
- Data Indonesia.id, Pendapatan Devisa Pariwisata Indonesia Melejit pada 2022, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/pendapatan-devisa-pariwisata-indonesia-melejit-pada-2022> Diakses 22 Mei 2023.
- Gasong, D. (2018, July). Analisis pendapatan masyarakat di lokasi wisata Ke'te'Kesu'Kabupaten Toraja Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (Vol. 1, pp. 164-171).
- Giyanto, B. (2009). Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik. *Jurnal Borneo Administrator*, 5(1).
- Hamzah, A. P., Priharjanto, A., & Purwanti, D. (2019). Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Dalam Pelaporan Keuangan Pada Bumdes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 198-214.
- Hau, T. C., & Omar, K. (2014). The impact of service quality on tourist satisfaction: the case study of Rantau Abang Beach as a turtle sanctuary destination. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(23), 1827.
- Herlin, H., Nurmalasari, A., Wahida, W., & Mamonto, M. A. W. W. (2020). Eksplorasi Nilai-Nilai Sipakatau Sipakainge Sipakalebbi Bugis Makassar Dalam Upaya Pencegahan Sikap Intoleransi. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 284-292.
- Irmanti, D., Hidayat, M. R., Amalina, N. V., & Suryani, D. (2017). Mobile smart travelling application for indonesia tourism. *Procedia computer science*, 116, 556-563.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124-137.
- Kristanto, A. P. (2023). Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 5(3), 952-960.
- Lopez-Toro, A. A., Diaz-Munoz, R., & Perez-Moreno, S. (2010). An assessment of the quality of a tourist destination: The case of Nerja, Spain. *Total Quality Management*, 21(3), 269-289.
- Priyanta, M. (2015). Pembaruan dan harmonisasi peraturan perundangundangan bidang lingkungan dan penataan ruang menuju pembangunan berkelanjutan. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 337-349.

- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Sanaubar, G., & Kusuma, H. (2017). Pengaruh Potensi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perhotelan di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(3), 324-339.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (19). hlm. 14.
- Taufiqurakhman, B. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. *Jakarta: Pers*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah